



**PUTUSAN**

Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Saputra Alias Tuyul Bin Sukasno
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/27 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mpu Tantular Kampung Kebonharjo Rt.05 Rw.05  
Kelurahan Tanjung mas, Semarang Utara, Kota  
Semarang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kernet Truck)

Terdakwa Andi Saputra Alias Tuyul Bin Sukasno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Tajri, S.H., dkk (LBH Koalisi LSM & Penegak Hukum Kebenaran Jawa Tengah) Jl. Wonodri Kopen Timur III No.IV Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA alias TUYUL bin SUKASNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menjadi perantara jual beli Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA alias TUYUL bin SUKASNO dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) susidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di bawah almari pakaian
  - 2) 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah yang ditemukan di depan rumah nomor 88 gang Jahe III Kebonharjo
  - 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum
  - 4) 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di depan kamar mandi
  - 5) 1 (satu) buah solasi
  - 6) 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam almari
  - 7) 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990 berada di atas kasur

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA alias TUYUL bin SUKASNO pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada Bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di depan sebuah warung di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yaitu 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,93441 gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,16240 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Mpu Tantular Kampung Kebonharjo Rt. 05 Rw. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Sdr. SANDI (dalam Daftar Pencarian Orang) selaku penjual sabu menghubungi Terdakwa selaku perantara dalam jual beli sabu via telepon genggam. Sdr. SANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram yang berada di pinggir jalan depan sebuah warung di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang.

Selanjutnya Terdakwa berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk mengambil sabu sebagaimana permintaan Sdr. SANDI tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah sampai di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang, kemudian Terdakwa mencari lokasi sabu sesuai petunjuk di HP dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus solasi warna hitam yang berada di pinggir jalan depan sebuah warung yang tutup di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang. Setelah berhasil mengambil sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah Terdakwa memberitahu Sdr. SANDI bahwa sabu sudah berhasil Terdakwa ambil. Kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SANDI menyuruh Terdakwa untuk memecah sabu menjadi 16 (enam belas) paket setengah gram dengan berat timbangan berikut plastik kurang lebih 0,43 gram.

Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira 01.00 WIB (dini hari) Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang terbungkus solasi warna hitam itu menjadi 16 (enam belas) paket setengah gram dengan cara Terdakwa menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital dengan berat masing-masing 0,43 gram. Setelah itu plastik klip yang sudah terisi sabu Terdakwa rangkap lagi dengan plastik klip setelah itu Terdakwa lipat lalu Terdakwa bungkus dengan potongan plastik warna merah. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. SANDI untuk memberitahukan bahwa paket sabu sudah selesai dikemas menjadi 16 (enam belas) paket setengah gram, kemudian Sdr. SANDI menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 15 (lima) belas paket tersebut di berbagai lokasi berbeda, sedangkan sisanya 1 (satu) paket lagi diberikan kepada Terdakwa sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri.

Sesuai petunjuk Sdr. SANDI, Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa ambil sebagian lalu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong setelah itu pipet kaca Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan seperti orang merokok. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa menyimpan paket sabu milik Sdr. SANDI dan sisa sabu yang Terdakwa konsumsi di bawah Almari Pakaian dalam rumah Terdakwa.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. SANDI menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah gram di depan WC Umum Gang Jahe 3 Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian lokasi sabu Terdakwa foto dan diberi caption/ keterangan lalu Terdakwa kirim ke WhatsApp Sdr. SANDI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. SANDI kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah gram di bawah plang petunjuk Gang Jahe Dalam III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian lokasi sabu Terdakwa foto dan diberi caption/ keterangan lalu Terdakwa kirim ke WhatsApp Sdr. SANDI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. SANDI kembali menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ukuran setengah gram di rumput depan rumah nomor 88 Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian lokasi sabu Terdakwa foto dan diberi caption/ keterangan lalu Terdakwa kirim ke WhatsApp Sdr. SANDI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Lalu sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang menonton TV acara sepak bola di rumah tetangga Terdakwa yang bernama Saksi ACHMAD RIDWAN, kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang yang Terdakwa duga adalah polisi akan masuk ke dalam rumah, sehingga Terdakwa melarikan diri dengan naik ke lantai 2 dan di lantai 2 tersebut Terdakwa tertangkap oleh polisi. Setelah itu Terdakwa di bawa polisi ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh polisi dimana menyimpan sabu lalu Terdakwa jawab Terdakwa tidak menyimpan sabu, setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan polisi menemukan berupa 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di bawah Almari Pakaian. Setelah itu polisi juga menyita barang bukti

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah solasi,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan
- 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990.

Setelah itu polisi memeriksa percakapan WhatsApp Terdakwa dan menemukan ada 1 (satu) foto lokasi peletakan sabu dengan diberi caption/keterangan "05 jl. kebonharjo raya masuk gang jahe 3....50m kiri jln ada rmh nmr 88...bhan plastik merah tertutup rumput". Kemudian Terdakwa mengakui kalau sebelumnya telah meletakan 1 (satu) paket sabu di lokasi sesuai foto dalam WhatsApp tersebut. Selanjutnya bersama polisi menuju lokasi posisi sabu yang jaraknya sekitar 25 meter dari rumah Terdakwa. Setelah sampai di titik peletakan sabu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di depan rumah nomor 88 lalu Terdakwa serahkan kepada polisi. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke Polrestabes Semarang.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 911/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan atas :

- BB-1991/2023/NNF berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,93441 gram.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1992/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,16240 gram.
- BB-1993/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong.
- BB-1994/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca.
- BB-1995/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 41 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan BB-1991/2023/NNF, BB-1992/2023/NNF, BB-1993/2023/NNF, BB-1994/2023/NNF yang berupa serbuk kristal dan BB-1995/2023/NNF berupa urine adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA alias TUYUL bin SUKASNO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada Bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mpu Tantular Kampung Kebonharjo Rt. 05 Rw. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 6,79575 gram dan 1 (satu) paket plasik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,52982 gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Mpu Tantular Kampung Kebonharjo Rt. 05 Rw. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Sdr. SANDI (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa via telepon genggam. Sdr. SANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram yang berada di pinggir jalan depan sebuah warung di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang.

Selanjutnya Terdakwa berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk mengambil sabu sebagaimana permintaan Sdr. SANDI tersebut. Sekira pukul

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB, Terdakwa telah sampai di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang, kemudian Terdakwa mencari lokasi sabu sesuai petunjuk di HP dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus solasi warna hitam yang berada di pinggir jalan depan sebuah warung yang tutup di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang. Setelah berhasil mengambil sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah Terdakwa memberitahu Sdr. SANDI bahwa sabu sudah berhasil Terdakwa ambil. Kemudian Sdr. SANDI menyuruh Terdakwa untuk memecah sabu menjadi 16 (enam belas) paket setengah gram dengan berat timbangan berikut plastik kurang lebih 0,43 gram.

Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira 01.00 WIB (dini hari) Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang terbungkus solasi warna hitam itu menjadi 16 (enam belas) paket setengah gram dengan cara Terdakwa menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital dengan berat masing-masing 0,43 gram. Setelah itu plastik klip yang sudah terisi sabu Terdakwa rangkap lagi dengan plastik klip setelah itu Terdakwa lipat lalu Terdakwa bungkus dengan potongan plastik warna merah. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. SANDI untuk memberitahukan bahwa paket sabu sudah selesai dikemas menjadi 16 (enam belas) paket setengah gram, kemudian Sdr. SANDI menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 15 (lima) belas paket tersebut di berbagai lokasi berbeda, sedangkan sisanya 1 (satu) paket lagi diberikan kepada Terdakwa sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri.

Sesuai petunjuk Sdr. SANDI, Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa ambil sebagian lalu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong setelah itu pipet kaca Terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan seperti orang merokok. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa menyimpan paket sabu milik Sdr. SANDI dan sisa sabu yang Terdakwa konsumsi di bawah Almari Pakaian dalam rumah Terdakwa.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. SANDI menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah gram di depan WC Umum Gang Jahe 3 Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian lokasi sabu Terdakwa foto dan diberi caption/ keterangan lalu Terdakwa kirim ke WhatsApp Sdr. SANDI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. SANDI kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah gram di bawah plang petunjuk Gang Jahe Dalam III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian lokasi sabu Terdakwa foto dan diberi caption/ keterangan lalu Terdakwa kirim ke WhatsApp Sdr. SANDI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. SANDI kembali menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah gram di rumput depan rumah nomor 88 Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian lokasi sabu Terdakwa foto dan diberi caption/ keterangan lalu Terdakwa kirim ke WhatsApp Sdr. SANDI. Sehingga saat itu, Terdakwa masing menyimpan sisa 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di bawah Almari Pakaian di Rumah Terdakwa.

Lalu sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang menonton TV acara sepak bola di rumah tetangga Terdakwa yang bernama Saksi ACHMAD RIDWAN, kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang yang Terdakwa duga adalah polisi akan masuk ke dalam rumah, sehingga Terdakwa melarikan diri dengan naik ke lantai 2 dan di lantai 2 tersebut Terdakwa tertangkap oleh polisi. Setelah itu Terdakwa di bawa polisi ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh polisi dimana menyimpan sabu lalu Terdakwa jawab Terdakwa tidak menyimpan sabu, setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan polisi menemukan 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di bawah Almari Pakaian. Setelah itu polisi juga melakukan penyitaan terhadap :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah solasi,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan
- 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990.

Setelah itu polisi memeriksa percakapan WhatsApp Terdakwa dan menemukan ada 1 (satu) foto lokasi peletakan sabu dengan diberi caption/keterangan "05 jl. kebonharjo raya masuk gang jahe 3....50m kiri jln ada rmh nmr 88...bhan plastik merah tertutup rumput". Kemudian Terdakwa mengakui kalau sebelumnya telah meletakkan 1 (satu) paket sabu di lokasi sesuai foto dalam WhatsApp tersebut. Selanjutnya bersama polisi menuju lokasi posisi sabu yang jaraknya sekitar 25 meter dari rumah Terdakwa. Setelah sampai di titik peletakan sabu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di depan rumah nomor 88 lalu Terdakwa serahkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada polisi. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke Polrestabes Semarang.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 911/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan atas :

- BB-1991/2023/NNF berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,93441 gram.
- BB-1992/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,16240 gram.
- BB-1993/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong.
- BB-1994/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca.
- BB-1995/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 41 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan BB-1991/2023/NNF, BB-1992/2023/NNF, BB-1993/2023/NNF, BB-1994/2023/NNF yang berupa serbuk kristal dan BB-1995/2023/NNF berupa urine adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN TRI RAHARTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalah gunakan narkotika.
  - Bahwa, pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 bersama TIM dari Kepolisian Resort Kota Semarang antara lain Saksi IMAM MASHURI bin MURSID melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika.
  - Bahwa, Saksi berdasarkan informasi bila ada seorang pengedar Narkotika yang bernama Terdakwa yang beralamat di Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
  - Bahwa, Saksi sekitar jam 17.00 WIB, melakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu sedang menyaksikan TV di rumah tetangganya yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ACHMAD RIDWAN yang beralamat di Kebonharjo RT. 05 RW. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa, ketika mengetahui kedatangan Saksi Bersama TIM diri Terdakwa sempat hendak melarikan diri dengan cara naik ke lantai 2 lalu, akan tetapi pada akhirnya tertangkap.

- Bahwa, Saksi membawa ke rumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan ACHMAD RIDMAN dan dari hasil penggeledahan telah diketemukan barang berupa :

1. 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di bawah almari pakaian, di dalam almari milik Terdakwa.
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum
3. 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di depan kamar mandi.
4. 1 (satu) buah solasi
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam almari.
6. 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990 berada di atas kasur.

- Bahwa, Saksi memperoleh informasi dari dalam aplikasi Whats App di telepon genggam milik Terdakwa adanya komunikasi dengan seseorang yang bernama SANDI berbentuk gambar/ foto lokasi peletakan sabu dengan diberi keterangan "05 Jl. kebonharjo raya masuk gang jahe 3....50m kiri jln ada rmh nmr 88...bhan plastik merah tertutup rumput".

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bila telah meletakan 1 (satu) paket sabu di lokasi sesuai foto dalam WhatsApp tersebut, yang selanjutnya saksi bersama Terdakwa menuju lokasi posisi sabu yang jaraknya sekitar 25 meter dari rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di depan rumah nomor 88 gang Jahe III Kp. Kebonharjo, dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut saksi amankan.

- Bahwa barang bukti :

1. 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah
2. 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum,
4. 1 (satu) buah pipet kaca,
5. 1 (satu) buah solasi,
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990

- Bahwa, Terdakwa menyatakan meletakkan beberapa paket narkoba pada suatu tempat dan selanjutnya memeberikan informasi kepada seseorang bernama SANDI melalui WhatsApp.

- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba dari seseorang bernama SANDI pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan berat 5 (lima) gram di pinggir jalan depan sebuah warung di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang.

- Bahwa, Terdakwa selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian (paket) kemudian untuk diletakan pada suatu tempat sesuai perintah dari SANDI.

- Bahwa, Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket sabu yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setenga/ 0,5 gram di rumput depan WC Umum Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, kemudian lokasi Terdakwa foto, kemudian diberi keterangan posisi sabu lalu dikirimkan ke WhatsApp SANDI.

- Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di bawah plang petunjuk Gang Jahe Dalam III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, kemudian lokasi sabu Terdakwa foto, kemudian diberi keterangan posisi sabu lalu dikirimkan ke WhatsApp SANDI.

- Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di rumput depan rumah nomor 88 Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, kemudian lokasi sabu Terdakwa foto, kemudian diberi keterangan posisi sabu lalu dikirimkan ke WhatsApp SANDI.

- Bahwa, Maksud dan tujuan melatekan narkoba pada suatu tempat atas permintaan seseorang bernama SANDI adalah barang dimaksud akan diambil oleh orang lain atas seijin SAMDI.

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi IMAM MASHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalah gunakan narkoba.
- Bahwa, pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 bersama TIM dari Kepolisian Resort Kota Semarang antara lain Saksi ERWIN TRI RAHARTYO melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba.
- Bahwa, Saksi berdasarkan informasi bila ada seorang pengedar Narkoba yang bernama Terdakwa yang beralamat di Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa, Saksi sekitar jam 17.00 WIB, melakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu sedang menyaksikan TV di rumah tetangganya yang bernama ACHMAD RIDWAN yang beralamat di Kebonharjo RT. 05 RW. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa, ketika mengetahui kedatangan Saksi Bersama TIM diri Terdakwa sempat hendak melarikan diri dengan cara naik ke lantai 2 lalu, akan tetapi pada akhirnya tertangkap.
- Bahwa, Saksi membawa ke rumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan ACHMAD RIDMAN dan dari hasil penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
- Bahwa, Saksi memperoleh informasi dari dalam aplikasi Whats App di telepon genggam milik Terdakwa adanya komunikasi dengan seseorang yang bernama SANDI berbentuk gambar/ foto lokasi peletakan sabu dengan diberi keterangan "05 Jl. kebonharjo raya masuk gang jahe 3....50m kiri jln ada rmh nmr 88...bhan plastik merah tertutup rumput".
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bila telah meletakan 1 (satu) paket sabu di lokasi sesuai foto dalam WhatsApp tersebut, yang selanjutnya saksi bersama Terdakwa menuju lokasi posisi sabu yang jaraknya sekitar 25 meter dari rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di depan rumah nomor 88 gang Jahe III Kp. Kebonharjo, dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut saksi amankan.
- Bahwa barang bukti :
  1. 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah
  2. 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah
  3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum,
  4. 1 (satu) buah pipet kaca,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah solasi,
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan
7. 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990

- Bahwa, Terdakwa menyatakan meletakkan beberapa paket narkoba pada suatu tempat dan selanjutnya memberikan informasi kepada seseorang bernama SANDI melalui WhatsApp.

- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba dari seseorang bernama SANDI pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan berat 5 (lima) gram di pinggir jalan depan sebuah warung di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang.

- Bahwa, Terdakwa selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian (paket) kemudian untuk diletakkan pada suatu tempat sesuai perintah dari SANDI.

- Bahwa, Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket sabu yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setenga/ 0,5 gram di rumput depan WC Umum Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang,

- Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di bawah plang petunjuk Gang Jahe Dalam III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang,

- Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di rumput depan rumah nomor 88 Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang,

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil gambar/ foto yang tempat diletaknya narokit dan foto tersebut dikirim kepada ke Aplikasi WhatsApp SANDI.

- Bahwa, Maksud dan tujuan meletakkan narkoba pada suatu tempat atas permintaan seseorang bernama SANDI adalah barang dimaksud akan diambil oleh orang lain atas seijin SANDI.

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Als. TUYUL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah tetangganya yang beralamat di Kebonharjo RT. 05 RW. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, pada saat menonton TV di rumah tetangga yang bernama ACHMAD RIDWAN yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa ketika melihat ada beberapa polisi akan masuk ke dalam rumah, karena takut Terdakwa melarikan diri dengan naik ke lantai akan tetapi pada akhirnya tertangkap oleh polisi.
- Bahwa, dari penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang berupa :
  1. 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah
  2. 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah
  3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum,
  4. 1 (satu) buah pipet kaca,
  5. 1 (satu) buah solasi,
  6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan
  7. 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990
- Bahwa, dari telepon genggam milik Terdakwa diketahui percakapan tentang tempat diletaknya narkoba dari foto lokasi peletakan sabu dengan diberi keterangan "05 jl. kebonharjo raya masuk gang jahe 3....50m kiri jln ada rmh nmr 88...bhan plastik merah tertutup rumput".
- Bahwa, Terdakwa telah meletakan 1 (satu) paket sabu di lokasi sesuai foto dalam WhatsApp tersebut, selanjutnya bersama polisi menuju lokasi posisi sabu yang jaraknya sekitar 25 meter dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di titik peletakan sabu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di depan rumah nomor 88 gang Jahe III Kp. Kebonharjo, setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada polisi.
- Bahwa barang bukti adalah benar milik Terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa, Terdakwa menerima narkoba dari seseorang bernama SANDI pada Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, yang diletakan di tepi jalan depan sebuah warung di Kawasan Industri Candi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaliyan Semarang dan selanjutnya Terdakwa membagi narkoba menjadi beberapa bagian.

- Bahwa, Terdakwa setelah membagi Narkoba narkoba kemudian meletakkan pada beberapa tempat yang ditentukan oleh SANDI dan kemudian Terdakwa mengambil gambar/ foto lokasi narkoba selanjutnya dikirim keWhats App telepon SANDI.

- Bahwa, Terdakwa sudah meletakkan 3 (tiga) paket sabu yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di rumput depan WC Umum Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di bawah plang petunjuk Gang Jahe Dalam III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di rumput depan rumah nomor 88 Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa, Terdakwa setelah meletakkan narkoba pada suatu tempat kemudian diambil gambar/ foto, dan foto lokasi dikirim kepada ANDI.

- Bahwa, Terdakwa atas perbuatan tersebut memperoleh 1 (satu) paket narkoba dari SANDI dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bila pekerjaan sudah dilaksanakan, akan tetapi Terdakwa sudah diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh SANDI.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba :

- Pada tahun 2016 menjalani hukuman penjara di LP Kedungpane Semarang selama 4 (empat) tahun dalam perkara Narkoba jenis sabu.

- Pada tahun 2019 menjalani hukuman penjara di LP Kedungpane Semarang selama 5 (lima) tahun dalam perkara Narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di bawah almari pakaian
- 2) 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah yang ditemukan di depan rumah nomor 88 gang Jahe III Kebonharjo

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di depan kamar mandi
- 5) 1 (satu) buah solasi
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam almari
- 7) 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990 berada di atas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diperiksa dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah tetangganya yang beralamat di Kebonharjo RT. 05 RW. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, pada saat menonton TV di rumah tetangga yang bernama ACHMAD RIDWAN yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa, benar dari penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang berupa :
  1. 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah
  2. 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah
  3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum,
  4. 1 (satu) buah pipet kaca,
  5. 1 (satu) buah solasi,
  6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan
  7. 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990
- Bahwa, benar Terdakwa telah meletakkan 1 (satu) paket sabu di lokasi sesuai foto dalam WhatsApp tersebut, selanjutnya bersama polisi menuju lokasi posisi sabu yang jaraknya sekitar 25 meter dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di titik peletakan sabu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di depan rumah nomor 88 gang Jahe III Kp. Kebonharjo,
- Bahwa, barang bukti adalah benar milik Terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa menerima narkoba dari seseorang bernama SANDI pada Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, yang diletakan di tepi jalan depan sebuah warung di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang dan selanjutnya Terdakwa membagi narkoba menjadi beberapa bagian.
  - Bahwa, benar Terdakwa setelah membagi Narkoba kemudian meletakkan pada beberapa tempat yang ditentukan oleh SANDI dan kemudian Terdakwa mengambil gambar/ foto lokasi narkoba selanjutnya dikirim keWhats App telepon SANDI.
  - Bahwa, benar Terdakwa sudah meletakkan 3 (tiga) paket sabu yaitu :
    - Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di rumput depan WC Umum Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
    - Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di bawah plang petunjuk Gang Jahe Dalam III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
    - Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di rumput depan rumah nomor 88 Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
  - Bahwa, benar Terdakwa atas perbuatan tersebut memperoleh 1 (satu) paket narkoba dari SANDI.
  - Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba :
    - Pada tahun 2016 menjalani hukuman penjara di LP Kedungpane Semarang selama 4 (empat) tahun dalam perkara Narkoba jenis sabu.
    - Pada tahun 2019 menjalani hukuman penjara di LP Kedungpane Semarang selama 5 (lima) tahun dalam perkara Narkoba jenis sabu.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur runsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama ANDI SAPUTRA alias TUYUL bin SUKASNO dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatur secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, hal tersebut relevan dengan fakta hukum persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi ERWIN TRI RAHARTYO dan IMAM MASHURI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah tetangganya yang beralamat di Kebonharjo RT. 05 RW. 05 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang,



Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang berupa :

1. 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah
2. 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum,
4. 1 (satu) buah pipet kaca,
5. 1 (satu) buah solasi,
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan
7. 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba dari seseorang deikenal bernama SANDI pada Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, yang diletakan di tepi jalan depan sebuah warung di Kawasan Industri Candi Ngaliyan Semarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membagi narkoba menjadi beberapa bagian, kemudian sebagian dari narkoba tersebut diletakan pada suatu tempat, atas permintaan SANDI dan lokasi diletaknya narkoba di ambil gambar/ foto kemudian foto lokasi dikirim kepada SANDI.

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan antara lain :

1. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di rumput depan WC Umum Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
2. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di bawah plang petunjuk Gang Jahe Dalam III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
3. Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran setengah/ 0,5 gram di rumput depan rumah nomor 88 Gang Jahe III Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meletakkan narkoba pada suatu tempat tertentu dan mengirim foto lokasi kepada SANDI, dengan tujuan dan mekasud agar dapat diambil oleh orang yang menghendaknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti :

1. BB-1991/2023/NNF berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,93441 gram.
2. BB-1992/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus potongan plastik warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,16240 gram.
3. BB-1993/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap bong.
4. BB-1994/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca.
5. BB-1995/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 41 ml.

POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan tegas, yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal-7 UU. Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur terhadap Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari seseorang bernama SANSI, dengan tujuan untuk membagi dan meletakan bbeberapa bagian pada suatu tempat tertentu atas perminatan SANDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatanya telah memperoleh imbalan berupa 1 (satu) paket narkotika untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menerima narkotika dan membagi menjadi beberapa bagian selanjutnya meletakan pada suatu tempat tertentu atas permintaan SANDI, dengan maksud dan tujuan untuk diambil oleh orang lain, hal tersebut dipandang perbuatan Terdakwa bertindak sebagai perantara.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh narkotika antara lain harus dilakukan dengan cara membeli, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti saling bersesuaian, maka berdasarkan hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika narkotika Golongan I sedangkan Terdakwa tidak memiliki bukti keabsahan untuk melakukan transaksi narkotika, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Taun 2009 Tentang Narkotika terhadap sanksi diatur secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan hukuman penjara juga dihukum membayar denda, dan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di bawah almari pakaian
- 2) 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah yang ditemukan di depan rumah nomor 88 gang Jahe III Kebonharjo
- 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di depan kamar mandi
- 5) 1 (satu) buah solasi
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam almari

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990 berada di atas kasur

Merupakan barang milik Terdakwa yang dipergunakan tindak pidana dan supaya tidak dapat dipergunakan melakukan tindak pidana lagi, maka harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana kembuhan (*Residivis*)
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA alias TUYUL bin SUKASNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 12 (dua belas) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah di bawah almari pakaian.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik warna merah yang ditemukan di depan rumah nomor 88 gang Jahe III Kebonharjo
- 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik teh Pucuk Harum
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di depan kamar mandi
- 5) 1 (satu) buah solasi
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam almari
- 7) 1 (satu) buah HP merek Redmi A1 warna hitam dengan nomor WhatsApp 081779144990 berada di atas Kasur

Dimusnahkan

- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh utama, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

DANARDONO, S.H.

BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

UTAMA, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Smg